



RENCANA STRATEGIS

**KECAMATAN RAWALUMBU
KOTA BEKASI**

TAHUN

2024-2026

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Dasar Hukum	8
1.3 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya	11
1.3.1 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi.....	14
1.3.2 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Strategis K/L.....	14
1.3.3 Keterkaitan Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan RPD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja	15
1.3.4 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan dokumen lainnya.....	15
1.4 Maksud dan Tujuan.....	17
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II	21
GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN RAWALUMBU.....	21
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu.....	21
2.2. Sumber Daya Kecamatan Rawalumbu	36
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	36
2.2.2 Sarana dan Prasarana	40
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawalumbu	43
2.3.2 Capaian Kinerja antara Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan Renstra Periode Sebelumnya	44
2.3.3 Hambatan dan Permasalahan Perangkat Daerah Yang Perlu Diantisipasi....	49
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rawalumbu	60
2.4.1 Tantangan	60
2.4.2 Peluang	60
BAB III	66
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RAWALUMBU	66
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rawalumbu	66
3.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Daerah	71
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat	74
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	74
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat	77

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	80
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	80
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	85
BAB IV	90
TUJUAN DAN SASARAN.....	90
4 .1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rawalumbu.....	90
4.1.1 Tujuan.....	90
4.1.2 Sasaran	91
BAB V	95
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	95
BAB VI	97
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	97
BAB VII	116
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	116
BAB VIII	118
PENUTUP	118
8.1 Faktor Kunci Keberhasilan.....	118

Daftar Gambar

Gambar 1 Keterkaitan Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan RPD Kota Bekasi 13

Gambar 2 Keterkaitan Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan RPD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja..... 15

Gambar 3 Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu 22

Gambar 4 Struktur Organisasi Kelurahan..... 28

Gambar 5 SOP Usulan Kenaikan Pangkat 34

Gambar 6 SOP Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 34

Gambar 7 SOP Penguatan Kapasitas Kader Posyandu 35

Gambar 8 SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik, Apotik dan Sekolah 35

Gambar 9 SOP Perekaman KTP Elektronik 36

Gambar 10 SOP Penyelenggaraan Izin Reklame..... 36

Gambar 11 Tabel Indikator dan Target Capaian Setiap Tahun Kecamatan Rawalumbu 117

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Jenis Kelamin.....	33
Tabel 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Pendidikan	37
Tabel 3 Jumlah Pegawai Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Golongan	37
Tabel 4 Evaluasi Hasil Penetapan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Kecamatan Rawalumbu	38
Tabel 5 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Rawalumbu	41
Tabel 6 Data Kendaraan Operasional Kecamatan Rawalumbu	42
Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023.....	43
Tabel 8 Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu	44
Tabel 9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	45
Tabel 10 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu	47
Tabel 11 Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	48
Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.....	53
Tabel 13 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Rawalumbu	69
Tabel 14 Tujuan dan Sasaran RPD	71
Tabel 15 Sasaran Kementrian Dalam Negeri Periode 2020-2024.....	75
Tabel 16 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat.....	79
Tabel 17 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah	84
Tabel 18 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026	92
Tabel 19 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	96
Tabel 20 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2024-2026.....	101
Tabel 21 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	116

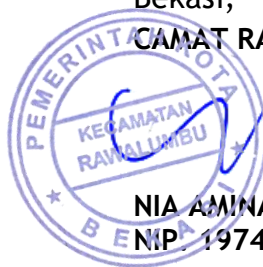
KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategi Kecamatan Rawalumbu pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan. Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu ini, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para Aparatur Sipil Negara Kecamatan Rawalumbu dalam melaksanakan tugas Pokok dan Fungsinya serta menjadi pegangan bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang selama ini berjuang memajukan Kecamatan Rawalumbu sebagaimana cita-cita Kecamatan Rawalumbu.

Bekasi,

CAMAT RAWALUMBU



NIA AMINAH KURNIATI, AP., S.IP., M.Si
NIP. 19740708 199311 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu kepala daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Bekasi yang jabatan Kepala Daerahnya akan berakhir di Tahun 2023 dan masa berlaku RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 juga akan berakhir pada Tahun 2023 serta RPJPD Kota Bekasi 2005-2025 yang akan berakhir di Tahun 2025, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Rawalumbu untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah meliputi :

1. Persiapan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu;
2. Penyusunan rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu; dan
4. Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipakai sebagai dasar penyusunan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- j. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dicabut sebagian dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2022 tentang Forum Koordinasi di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 - o. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - u. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 - v. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 - w. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
 - x. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
 - y. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10 Seri E);
 - z. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);

- aa. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
- bb. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 33 Seri E);
- cc. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 92 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 11 Seri D);
- dd. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kelurahan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 12 Seri D);
- ee. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Pencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 01.A Seri E).

1.3 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya

Keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi, Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dan dengan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rawalumbu diuraikan sebagai berikut : Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 mengacu pada tugas dan fungsi Kecamatan Rawalumbu sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota

dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2024-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rawalumbu yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tiga tahun. Selain itu Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Rawalumbu, baik evaluasi Rencana Strategis (Renstra) maupun evaluasi Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Rawalumbu dan berpedoman pada RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031.

Penyusunan Renstra Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Strategis (Renstra) tersebut harus mempunyai kebijakan, strategis dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial kecamatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan mulai tahun 2024-2026.

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi

dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

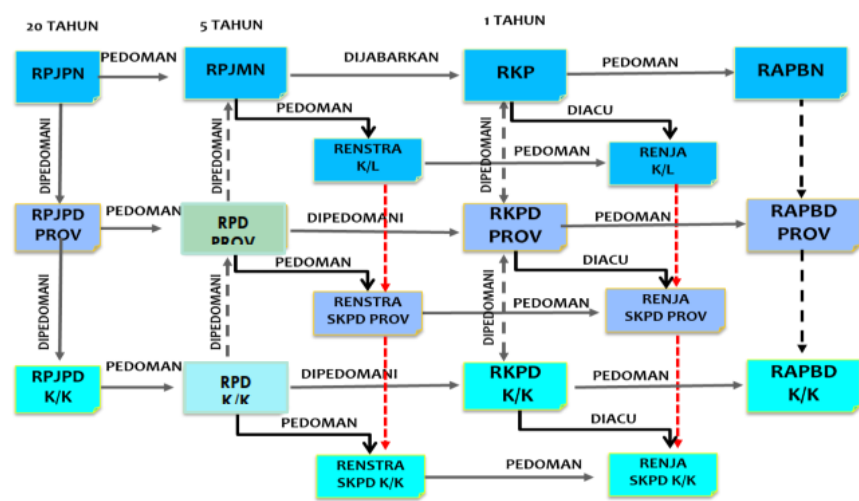
Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 yang telah ditetapkan, juga didasarkan pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan kinerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPD yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-3 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Gambar 1 Keterkaitan Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan RPD Kota Bekasi



Sumber : RPD Kota Bekasi 2024-2026, diolah

1.3.1 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi

Hubungan RPD dengan Renstra Kecamatan Rawalumbu adalah bahwa RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi dengan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berjalan selaras dengan yang telah ditetapkan didalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi dan untuk mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Strategis K/L

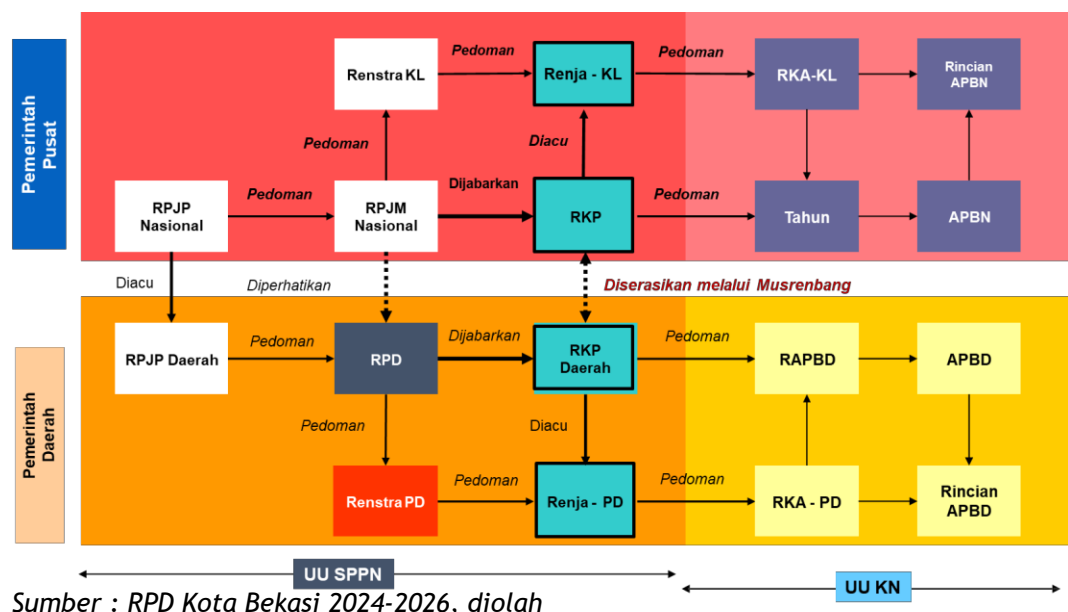
Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota memuat pokok-pokok kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pondokgede yang merupakan satu kesatuan dengan Perencanaan ditingkat Pemerintah Daerah dan breakdown dari Perencanaan Pemerintah Daerah dimana hasil Perencanaan Strategis Kecamatan Rawalumbu akan selalu bersinergi dan saling antara Renstra PD dengan Renstra Pemerintah Daerah. Keterkaitan Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Strategis K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota.

Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu.

Namun, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada awal Tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan terjadinya serangan pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*, yang menurut *World Health Organization (WHO)* kejadian tersebut berawal ditemukan adanya kasus kluster *pneumonia* dengan *etiologi* (penyebab penyakitnya) tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* tersebut, berdampak pada kondisi sosial,

ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun lokal Indonesia. Dampak tersebut perlu diantisipasi dalam perumusan Renstra Kecamatan Rawalumbu yang juga berpedoman dan berkeselarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, khususnya dalam perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis tiga tahun ke depan. Hal ini mengingat karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi *Covid-19* tersebut akan berakhir.

1.3.3 Keterkaitan Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan RPD, Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kab/Kota, Renja



1.3.4 Hubungan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu dengan dokumen lainnya

1. Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;

2. Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
3. Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dalam hal pelayanan publik berupa Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), pemutakhiran data kependudukan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Renstra Provinsi Jawa Barat 2024-2026 dibawah koordinasi biro pemerintahan dan kerjasama;
5. Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
6. Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bekasi dimana dalamnya memuat kajian-kajian kewilayahan yang ada di wilayah Kecamatan Rawalumbu;
7. Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Rawalumbu.

Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi untuk periode 3 (tiga) tahun, yakni tahun 2024 sampai dengan 2026. Renstra Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja dari penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026, yang disusun berdasarkan Tema Pembangunan, ArahKebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2024-2026.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk tersedianya dokumen perencanaan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi dalam kurun waktu lima tahun yg mampu beradaptasi dengan segala perubahan - perubahan lingkungan strategis, agar terjadi sinkronisasi dan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026, sehingga akan terjadi sinergisitas antara Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Rawalumbu 2024-2026 adalah :

- a. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rawalumbu;
- b. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di lingkungan Kecamatan Rawalumbu.
- c. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.
- d. Memudahkan pemangku kebijakan (*stakeholder*) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran.
- e. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yg telah direncanakan.
- f. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, pada latar belakang mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra PD, memuat proses penyusunan Renstra dan menguraikan keterkaitan Renstra PD dengan RPD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Renstra Kab/Kota sekitar, RT RW dan KLHS;
- 1.2 Dasar Hukum, memuat peraturan tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, pedoman yang dijadikan acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran PD dan peraturan dari K/L yang relevan tentang pedoman yang dijadikan acuan PD.

- 1.3 Hubungan antara Rencana Strategis dengan Dokumen Lainnya;
- 1.4 Maksud dan Tujuan, memuat maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD;
- 1.5 Sistematika Penulisan, menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD dan susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN RAWALUMBU

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, menguraikan peran PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, memuat struktur organisasi PD dan tugas, fungsi PD, menguraikan struktur, golongan, kepangkatan lengkap dengan jumlah personil dan menurut jenis kelamin dan tata laksana PD.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah, menguraikan SDM mencakup kualifikasi, tingkat pendidikan, kompetensi uraikan menurut jenis kelamin, asset/modal, fasilitas PD lengkap dengan keterangan kondisi dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, menguraikan pencapaian kinerja pelayanan dan anggaran PD melalui pelaksanaan Renstra PD sebelumnya. dan interpretasi capaian kinerja antara Renstra PD dengan RPD periode sebelumnya, mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut dan tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, ada hasil telaahan terhadap RTRW terkait program dan kegiatan PD dan hasil telaahan terhadap KLHS terkait pembangunan berkelanjutan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RAWALUMBU

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, mengemukakan permasalahan

- pelayanan PD, menguraikan permasalahan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan PD.
- 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi terhadap Tema Pembangunan, Arah Kebijakan yang dikaitkan dengan tupoksi PD.
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kota Bekasi, Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra PD provinsi.
 - 3.4 Telaahan RT RW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RT RW.
 - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis, direview kembali faktor-faktor dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD, metode penentuan isu strategis dan mengemukakan hasil isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Kecamatan Rawalumbu yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024 - 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN RAWALUMBU

Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

2.1 *Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu*

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 2 (dua) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya kecamatan dibantu oleh kelurahan yang berkedudukan sebagai perangkat kecamatan.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

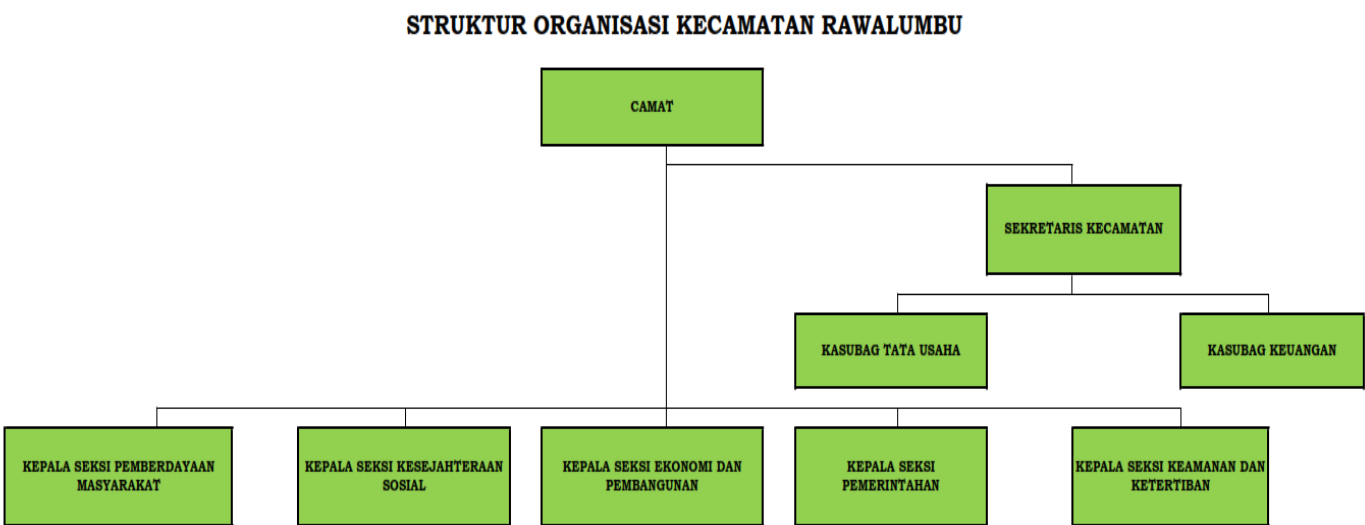
Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah, kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kota Bekasi, Kecamatan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi terdiri dari :

Gambar 3 Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu



Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Camat.
Tugas dan fungsi Camat :
Camat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
 - b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan;
 - d. pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - f. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

- i. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- j. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kota yang ada di Kecamatan;
- k. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota;
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Sekretariat Kecamatan.

Tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan :

Sekretariat Kecamatan yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat menyelenggarakan pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Kecamatan;
- b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan berdasarkan pada visi dan misi Kecamatan;
- c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat Kecamatan;
- d. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Kecamatan;
- e. penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian dan urusan rumah tangga Kecamatan;
- f. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Kecamatan;
- g. pelaksanaan kearsipan serta pelayanan kehumasan;
- h. pengkoordinasian, penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Seksi;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;

- j. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Kecamatan secara berkala.

Sekretariat membawahkan :

- ✓ Sub Bagian Tata Usaha;

Tugas dan Fungsi :

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pelayanan pendataan rencana program, tata usaha serta rumah tangga dan administrasi kepegawaian lingkup Kecamatan untuk mencapai ketata usahaan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- b. penyiapan data bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan;
- c. penyiapan data hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan;
- d. penyusunan data bahan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pelayanan tata usaha;
- f. penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Kecamatan;
- g. pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Kecamatan;
- h. penyelenggaraan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Kecamatan;
- i. pengelolaan, pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi kepegawaian Kecamatan;
- j. pengolahan data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Kecamatan;
- k. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- ✓ Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan penatausahaan keuangan, akuntansi serta verifikasi pembukuan keuangan lingkup Kecamatan untuk mencapai tata kelola keuangan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Kecamatan;
- c. pelaksanaan tugas selaku PPK-Perangkat Daerah;
- d. penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Kecamatan;
- e. pengolahan data keuangan unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

• Seksi, terdiri dari :

- ✓ Seksi Pemerintahan;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan pemerintahan Kelurahan;
- f. pelaksanaan koordinasi pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- g. fasilitasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- h. fasilitasi koordinasi pembinaan administrasi kependudukan di Kelurahan;
- i. fasilitasi penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan kependudukan;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

✓ Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengoordinasian inventarisasi dan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. pengoordinasian inventarisasi potensi bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- f. fasilitasi dan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan dan lembaga lainnya di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
- g. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Instansi terkait;
- h. pelaporan pelaksanaan lingkup bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- i. pengadministrasian lingkup pemberdayaan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- l. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

✓ Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;

- c. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengoordinasian kebijakan teknis pembinaan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa dan penertiban perizinan;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian personil/anggota Pertahanan Sipil (Hansip) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

✓ Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Tugas dan Fungsi :

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang ekonomi dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pengkoordinasian pengembangan potensi ekonomi masyarakat Kecamatan;
- e. pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat Kecamatan dalam pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

✓ Seksi Kesejahteraan Sosial.

Tugas dan Fungsi :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu Camat melaksanakan kewenangan Kecamatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan rencana kegiatan Seksi;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- d. pelaksanaan koordinasi pembinaan kehidupan kerukunan beragama, serta program pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
- e. pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam program kepemudaan, olah raga, dan pemberdayaan perempuan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Camat;
- h. penyiapan dan penyusunan bahan laporan kegiatan Seksi.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi, Kelurahan berkedudukan sebagai perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan. Adapun Kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Rawalumbu yaitu Kelurahan Bojongrawalumbu, Kelurahan Bojongmenteng, Kelurahan Sepanjangjaya dan Kelurahan Pengasinan. Berikut Susunan Organisasi Kelurahan di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi terdiri dari:

Gambar 4 Struktur Organisasi Kelurahan

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Kecamatan Rawalumbu

Selanjutnya uraian tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Lurah.

Tugas dan fungsi Lurah :

Lurah mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan meliputi urusan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta kesejahteraan social, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan sebagai pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam lingkup wewenang Lurah di wilayah kerjanya;
- c. pembinaan administrasi perkantoran serta penyelenggaraan tatalaksana pemerintahan Kelurahan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pegawai;
- e. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengendalian organisasi pengurus Rukun Warga/Rukun Tetangga (RW/RT) di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat Daerah terkait melalui Camat dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kelurahan;
- h. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- j. pemeliharaan prasarana, fasilitas pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- l. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kelurahan kepada Camat;
- m. penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Lurah kepada Wali Kota melalui Camat dan laporan kinerja Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Sekretariat Kelurahan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Lurah :

Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah menyelenggarakan pelayanan

teknis administratif ketatausahaan Kelurahan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Kelurahan;
- b. perumusan kebijakan teknis Kelurahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Kelurahan;
- d. penyelenggaraan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Kelurahan;
- e. penyelenggaraan tatalaksana dan arsip Kelurahan;
- f. pemberian pelayanan masyarakat di bidang administrasi;
- g. pengkoordinasian pedoman administrasi pelayanan umum masyarakat yang diselenggarakan oleh Seksi;
- h. penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat Kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan bahan penyusunan bahan pelaporan Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

• Seksi, terdiri dari :

✓ Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;

Tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban :

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan;
- d. fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil berkoordinasi dengan Kecamatan;
- e. pelaksanaan pendataan administrasi kependudukan;

- f. pelaksanaan pendataan administrasi pertanahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pembinaan ketertiban wilayah serta perlindungan masyarakat;
- h. fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran serta personil Hansip dan Linmas di Kelurahan;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- j. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.

✓ Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;

Tugas dan fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan :

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pemberdayan Masyarakat dan Pembangunan;
- b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- c. fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Perangkat Daerah terkait di bawah koordinasi Kecamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pembinaan perekonomian masyarakat di Kelurahan;
- e. pembinaan pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan di Wilayah Kelurahan di bawah koordinasi Kecamatan;
- f. fasilitasi pembinaan potensi usaha mikro, kecil dan menengah di Kelurahan;
- g. fasilitasi pembinaan administrasi pengembangan koperasi masyarakat Kelurahan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Lurah;
- i. penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas Seksi.

✓ Seksi Kesejahteraan Sosial;

Tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial :

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok membantu

Lurah melaksanakan kewenangan Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- i. penyusunan rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ii. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kerukunan umat beragama, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan pemberdayaan perempuan;
- iii. pelaksanaan sosialisasi kebijakan program keluarga berencana;
- iv. pemberian fasilitasi pelayanan sosial dan olah raga;
- v. pengelolaan data dan informasi program pelayanan kesehatan masyarakat;
- vi. peningkatan peran serta masyarakat Kelurahan dalam rangka kesejahteraan masyarakat;
- vii. pengumpulan bahan penyusunan Laporan Kinerja Kelurahan sesuai bidang tugasnya.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Rawalumbu terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat, membawahi :
 - ✓ Sub Bagian Tata Usaha;
 - ✓ Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
 - ✓ Seksi Pemerintahan;
 - ✓ Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - ✓ Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - ✓ Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - ✓ Seksi Kesejahteraan Sosial.
- d. Kelurahan
 - ✓ Lurah
 - ✓ Sekretariat Kelurahan
 - ✓ Seksi-seksi, terdiri dari :
 - Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan
 - Seksi Kesejahteraan Sosial

Tabel 1 Jumlah Pegawai Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Pegawai Negeri	54	37	18
2	Tenaga Kontrak	183	70	60
	Total	237	107	78

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha per Desember Tahun 2023

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah atau yang disingkat dengan SOP-AP merupakan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang dijalankan oleh organisasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Dengan demikian SOP merupakan pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan procedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Karena pentingnya keberadaan SOP diharapkan dapat menciptakan komitmen pemerintah daerah mengenai pentingnya penerapan SOP oleh setiap satuan unit kerja instansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik. Berikut adalah SOP yang ada di Kecamatan Rawalumbu, antara lain :

1. SOP Usulan Kenaikan Pangkat;
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
3. SOP Penguatan Kapasitas Kader Posyandu;
4. SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik, Apotik dan Sekolah;
5. SOP Perekaman KTP-Elektronik;
6. SOP Penyelenggaraan Izin Reklame.

Gambar 5 SOP Usulan Kenaikan Pangkat

	PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU	Nomor	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Disahkan Oleh	CAMAT RAWALUMBU
		Nama SOP	Usulan Kenaikan Pangkat Pada Kecamatan Rawalumbu
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;		Pendidikan Minimal SMA	
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Penempatan Jns Kota Dan Kota Etni Pegawai Negeri Sipil;			
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penempatan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;			
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;			
5. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kota Etni Dan Peraturan Aparatur Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;			
6. Peraturan Walikota Bekasi No 2 Tahun 2011 tentang Desain Pegawai;			
7. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi;			
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi;			
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Surat Keluar		1. Komputer	
2. SOP Kenaikan Pangkat pada SKPPD		2. Printer	
		3. Lembar Kontrol Surat Keluar	
		4. Agenda Surat Keluar	
		5. Map	
		6. Buku Ekspedisi Surat Keluar	
		7. Filing Cabinet	
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Jika Penempatan Kenaikan Pangkat Tidak Memenuhi Peraturan Kota Bekasi Pengajuan Surat Urut diujikan. Jika Memenuhi Keterserapan Dalam Prosesnya		1. Buku Kontrol Kenaikan Pangkat	
		2. Ekspedisi Surat Keluar	
		Paraf Koordinasi	
		Kabag Hukum	
		Kabag Organisasi	
		Sekretaris Kecamatan	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Gambar 6 SOP Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

	PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU	Nomor	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Disahkan Oleh	CAMAT RAWALUMBU
		Nama SOP	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD pada Kecamatan Rawalumbu
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;		Pendidikan Minimal SMA	
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;			
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;			
4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;			
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi;			
6. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi;			
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Pengajuan SPM Tambah Uang (TU)		1. Komputer	
2. SOP Pengajuan SPM Ganti Uang (GU)		2. Aplikasi SIMDA	
3. SOP Pengajuan SPM Uang Persediaan (UP)		3. LRA	
4. SOP Pengajuan SPM Belanja Tidak Langsung (BTL)		4. Neraca Pengeluaran, Penerimaan dan Barang	
5. SOP Pengajuan SPM Langsung (LS)		5. Printer	
6. SOP Pengajuan Permohonan Permintaan Barang ATK dan Cetakan			
7. SOP Pengelolaan Penyetoran, Penerimaan Pajak dan Retribusi atas Pelayanan Perijinan Reklame dan IMB			
8. SOP BAPENDA Kota Bekasi			
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
1. LRA dan Neraca Bendahara harus Valid		1. Neraca Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Barang	
		2. LRA ditandatangani oleh Pengguna Anggaran	
		Paraf Koordinasi	
		Kabag Hukum	
		Kabag Organisasi	
		Sekretaris	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Gambar 7 SOP Penguatan Kapasitas Kader Posyandu

		PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU		Nomor	
				Tanggal Pembuatan	
				Tanggal Revisi	
				Disahkan oleh	CAMAT RAWALUMBU
				Nama SOP	Penguatan Kapasitas Kader Posyandu
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANAAN			
1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 H ayat 1 dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan		1. Memahami Undang-Undang Tentang Kesehatan			
2. Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan		2. Menguasai Peraturan Standar Pelayanan Publik			
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom		3. Menguasai Sistem Informasi Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK			
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		4. Ramah			
5. Surat Edaran Mendagri Nomor. 411.3/1116.SJ tentang Revitalisasi Posyandu		5. Disiplin			
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak		6. Bertanggung Jawab			
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN			
1. KTP harus KTP Bekasi		1. Jumlah Kader Posyandu			
		2. Jumlah Kader PKK Kecamatan			
		3. Jumlah Kader PKK Kelurahan			
		4. Jumlah PKP Kelurahan dan Kecamatan			
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN			
Bagian Keuangan		1. Foto Copy KTP			
		2. Foto Copy SK Posyandu/PKK dan Kelurahan			
		3. Foto Copy Rekening Bank			
		4. Laporan Kinerja Perbulan			
		5. Nota Dinas Pencairan			
		6. SPJ			
				Paraf Koordinasi	
				Kabag Hukum	
				Kabag Organisasi	
				Sekretaris Kecamatan	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Gambar 8 SOP Penerbitan Surat Domisili Yayasan, Klinik, Apotik dan Sekolah

		PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU		Nomor	
				Tanggal Pembuatan	
				Tanggal Revisi	
				Disahkan Oleh	CAMAT RAWALUMBU
				Nama SOP	PENERBITAN SURAT DOMISILI YAYASAN, KLINIK, DAN SEKOLAH (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA) PADA KECAMATAN RAWALUMBU
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANAAN :			
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;		1. Menguasai Peraturan Standar Domisili Yayasan, Klinik Apotik, Sekolah (PAUD, TPQ, TK, SD, SMP, SMA)			
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta;		2. Memverifikasi/Meninjau Lokasi			
3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;		3. Disiplin			
4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi;		4. Ramah dan Supel			
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.					
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :			
1. SOP Surat Masuk		1. Buku Register			
2. SOP Surat Keluar		2. Box Fali			
		3. Alat Tulis			
		4. Tinta dan Stempel			
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :			
1. Surat Keterangan Rekomendasi Yayasan, Sekolah, Apotik, Klinik tidak dapat diterbitkan apabila Dokumen Pemohon belum lengkap		1. Surat Rekomendasi Kelurahan Sudah Dilampirkan			
2. Surat Keterangan Rekomendasi Yayasan tidak dapat diterbitkan apabila Domisili Yayasan, Sekolah, Apotik, belum dibuat melalui Kelurahan dan Kecamatan		2. Dicatat Dalam Buku Register			
		3. Pengarsipan Dalam Fali Manual			
				Paraf Koordinasi	
				Kabag Hukum	
				Kabag Organisasi	
				Sekretaris	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Gambar 9 SOP Perekaman KTP Elektronik

 PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU		Nomor: Tanggal Pembuatan: Tanggal Revisi: Disahkan Oleh: Nama SOP:	
		CABAT RAWALUMBU Perekaman KTP Elektronik (e-KTP)	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Penetapan Pendaftaran Pendudukan dan Pendaftaran Sipil 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional 5. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan No.28.2008 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional 6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerapan NIK dan Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Perangkat Lunak, Basis, dan KTP Elektronik 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi 11. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kewajiban, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Raka Kecamatan Kota Bekasi		KUALIFIKASI PELAKSANAAN : Strata/Tingkat Pendidikan SDM : 1. Strata 1 2. Diploma 3 3. SLTA	
KETERANGAN : 1. SOP (KTP, Rawalumbu) 2. SOP (KTP, Kecamatan) 3. SOP (KTP, Kecamatan) 4. Peraturan RUK 5. Tupoksi Sekel Kecamatan 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi		PERALATAN/PERLENGKAPAN : A. Perangkat Keras 1. Server (Unit/Server dan APD) 2. UPS 2200 VA 3. Desktop PC 4. UPS 1000 VA 5. Hardisk External (Backup data) 6. Switch dan Cabling 7. Fingerprint Scanner 8. Smartcard Reader 9. Sprinkler Gas 10. Digital Scanner 11. Camera Digital/Web Camera 12. Tripod B. Perangkat Lunak 1. Operating System (OS - Windows Server) 2. Database Engine (Microsoft SQL Server) 3. Aplikasi Pendaftaran dan Pencatatan 4. Anti Virus Client 5. Anti Virus Server	
PERINGATAN : 1. Sekel Administrasi Kependudukan, penduduk yang belum melakukan proses IT (buku induk) belum 2. Penduduk yang akan melakukan perekaman e-KTP di tempat lain, tidak perlu melakukan perekaman kembali 3. Perekaman e-KTP hanya dilakukan sekali 4. Perekaman e-KTP Elektronik (buku induk) dilakukan oleh petugas yang telah melakukan verifikasi pendataan buku induk e-KTP 5. Dalam hal persiapan data, penduduk yang bersangkutan harus melakukan data ke lokasi dimana yang bersangkutan tinggal, untuk melakukan pendaftaran di tempat tinggal		PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Warga yang hendak melakukan perekaman data e-KTP harus menyerahkan data (KTP, Rawalumbu) 2. Operator e-KTP melakukan perekaman data sesuai 3. Setelah selesai, warga yang bersangkutan akan menerima data cetak pribadi lainnya 4. Hasil data akan diserahkan kembali kepada warga yang bersangkutan 5. Data akan diserahkan kembali kepada warga yang bersangkutan 6. Data akan diserahkan kembali kepada warga yang bersangkutan 7. Data akan diserahkan kembali kepada warga yang bersangkutan	
		Penyusunan Kabag. Hukum Kabag. Organisasi Sekretaris Kecamatan	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023

Gambar 10 SOP Penyelenggaraan Izin Reklame

 PEMERINTAH KOTA BEKASI KECAMATAN RAWALUMBU		Nomor: Tanggal Pembuatan: Tanggal Revisi: Disahkan Oleh: Nama SOP:	
		CABAT RAWALUMBU PENYELENGGARAAN IZIN REKLAME	
DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Dan Kabupaten/Kota 5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame dan Perubahannya 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi 7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame 8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kota Bekasi 9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame 10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kewajiban, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Raka Kecamatan Kota Bekasi		KUALIFIKASI PELAKSANAAN : Strata/Tingkat Pendidikan SDM : 1. Strata 1 2. Diploma 3 3. SLTA	
KETERANGAN : 1. SOP Kependudukan (KTP, KK) 2. Tupoksi Sekel Kecamatan 3. Dinas Pendaftaran Daerah Kota Bekasi 4. DPMPTSP Kota Bekasi 5. DPMPTSP Kota Bekasi		PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Spidol 2. Kertas 3. Blanko Seal Reklame 4. Komputer 5. Printer 6. Kalkulator 7. Stempel	
PERINGATAN : 1. Pemasangan Izn Reklame minimal 7 hari dan maksimal 1 tahun, apabila melebihi batas waktu yg telah ditentukan maka akan dibongkar 2. Pelaksanaan pembongkaran Spidol, Unbul - unbul, Balok, yang masa berlakunya telah habis. Pembongkaran dilaksanakan dalam 1 minggu 3 kali		PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Pencatatan dalam Agenda Reklame 2. Pendataan dalam komputer	
		Penyusunan Kabag. Hukum Kabag. Organisasi Sekretaris Kecamatan	

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha Tahun 2023

2.2. Sumber Daya Kecamatan Rawalumbu

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan

kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Rawalumbu yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan yaitu Kelurahan Bojongrawalumbu, Kelurahan Bojongmenteng, Kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Sepanjangjaya didukung oleh sebanyak 237 orang pegawai, terdiri dari 54 orang pegawai tetap (PNS), 183 orang tenaga kerja kontrak (TKK). Di tinjau dari tingkat pendidikan, SDM Kecamatan (PNS) Rawalumbu terdiri dari :

Tabel 2 Jumlah Pegawai Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Pendidikan											
			S2 (L)	S2 (P)	S1 (L)	S1 (P)	DIII (L)	DIII (P)	SMA (L)	SMA (P)	SMP (L)	SMP (P)	SD (L)	SD (P)
1	Pegawai Negeri	54	8	5	16	8	-	2	11	3	1	-	1	-
2	Tenaga Kontrak	183	-	-	19	20	4	6	47	34	-	-	-	-
	Total	237	8	5	35	28	4	8	58	37	1	-	1	-

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha per Desember Tahun 2023

Tabel 3 Jumlah Pegawai Kecamatan Rawalumbu Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Golongan							
			IV (L)	IV (P)	III (L)	III (P)	II (L)	II (P)	I (L)	I (P)
1	Pegawai Negeri	54	3	-	21	15	13	1	1	-
2	Tenaga Kontrak	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	237	3	-	21	16	13	1	1	-

Sumber : Sub Bagian Tata Usaha per Desember Tahun 2023

Tabel 4 Evaluasi Hasil Penetapan Pegawai Berdasarkan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Kecamatan Rawalumbu

No	Unit Organisasi, Nama Jabatan Struktural Dan Non Struktural	PNS	TKK
1	Camat	1	-
2	Sekretaris Camat	1	-
3	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1	-
4	Pengelola Kepegawaian	-	2
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-
6	Pengelola Barang Milik Daerah	1	1
7	Pranata Kearsipan	-	1
8	Pengelola Pengaduan Publik	-	2
9	Kasubag Keuangan	1	-
10	Bendahara	2	-
11	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelola Data	-	2
12	Pengelola Keuangan	-	
13	Verifikator Data Laporan Keuangan	-	
14	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	-
15	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-
16	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-	1
17	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	-	2
18	Penyusun Rencana Peningkatan Peran serta Masyarakat	-	1
19	Pengelola Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup		2
20	Kepala Seksi Kesos	1	-
21	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	-	2
22	Pengelola Kesejahteraan Sosial	-	-
23	Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	-	-
24	Penyuluh Kemasyarakatan	-	1
25	Kepala Seksi Ekbang	1	-
26	Pengadministrasi Identifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk	-	-

No	Unit Organisasi, Nama Jabatan Struktural Dan Non Struktural	PNS	TKK
27	Pengelola Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	-	2
28	Pengadministrasi Perijinan	-	-
29	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	-	2
30	Analisis Pembangunan	1	2
31	Kepala Seksi Trantib	1	-
32	Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	-	-
33	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	2	1
34	Pengolah Bahan untuk Rencana Penanggulangan Bencana	-	1
35	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-
36	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	11
37	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	1	-
38	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	-	3
39	Lurah	4	-
40	Sekretaris Lurah	4	-
41	Pengelola Keuangan	4	-
42	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	1
43	Pengadministrasi Kepegawaian	1	-
44	Pengadministrasi Umum	-	-
45	Kasi Pemerintahan dan Trantibum	4	-
46	Pengadministrasi Pemerintahan	2	1
47	Pengadministrasi Pertahanan	2	1
48	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	1	-
49	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	1	1
50	Kasi Permasbang	4	-
51	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	-	2
52	Pengelola Perekonomian Pembangunan dan Lingkungan Hidup	1	-
53	Kasi Kesos	4	-
54	Pengelola Kesejahteraan Sosial	1	-
55	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	-	-
56	Pengelola Pemantauan	-	138
S	TOTAL	54	237

u
 Sumber : Sub Bagian Tata Usaha per Desember Tahun 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan dan kelurahan dikarenakan kurangnya fasilitas AC, meja rapat, kursi rapat dan gedung kantor kecamatan yang sudah mulai usang sehingga dianggap perlu dilakukan renovasi pembangunan dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kecamatan, perangkat komputer dan pendukung lainnya seperti kurangnya fasilitas yang ada di ruang pelayanan kecamatan dan kelurahan.

Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas instansi Kecamatan Rawalumbu.

Tabel 5 Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Rawalumbu

No	Jenis>Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Kondisi		
					Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Tanah & Gedung	1	6	7	7	-	-
2.	Kendaraan Roda 4	4	8	12	12	-	-
3.	Kendaraan Roda 2	9	22	31	31	-	-
4.	Komputer	16	31	48	38	10	-
5.	Printer	26	28	54	49	8	-
6.	Mesin Ketik	6	-	6	6	-	-
7.	Televisi	2	2	4	4	-	-
8.	Pesawat Telepon	1	4	5	5	-	-
9.	Faximile	1	2	3	3	-	-
10.	Filling Kabinet	14	22	36	36	-	-
11.	Almari Arsip	18	10	28	28	-	-
12.	Meja Kerja	31	38	69	69	-	-
13.	Kursi Kerja	44	18	62	62	-	-
14.	Kursi Rapat	150	130	280	280	-	-
15.	Kamera Digital	2	-	2	2	-	-
16.	LCD (proyektor)	1	1	2	2	-	-
17.	Laptop	7	-	7	7	-	-
18.	Kipas Angin	8	-	8	8	-	-
19.	Genset	1	-	1	1	-	-
20.	HT	12	22	34	34	-	-
21.	Kendaraan Roda 3	1	5	6	6	-	-
22.	Alat pemadam	3	2	5	5	-	-
23.	Dispenser	2	-	2	2	-	-
24.	Tangga	2	5	7	7	-	-
25.	Toa	1	4	5	5	-	-
26.	Kompor Gas + Tabung	2	-	2	2	-	-

Sumber : Bendahara Barang Tahun 2023

Tabel 6 Data Kendaraan Operasional Kecamatan Rawalumbu

No	Merk/Type	No. Polisi	Keterangan
1	Toyota Kijang Innova G M/T	B 1310 KQN	Kecamatan
2	Daihatsu /Terios/F700RG TX MT	B 1269 KQN	Kecamatan
3	Toyota/Kijang KF 60	B 9046 KTA	Kecamatan
4	Toyota/Hilux Pick Up	B 9426 YQ	Kecamatan
5	Daihatsu Xenia / F651RV-GMDFJ	B 1211 KQN	Kel. Bojong Menteng
6	Suzuki / ST 150 Futura	B 2922 YQ	Kel. Bojong Menteng
7	Daihatsu Xenia / F651RV-GMDFJ	B 1265 KQN	Kel. Pengasinan
8	Suzuki / ST 150 Futura	B 2913 YQ	Kel. Pengasinan
9	Daihatsu Xenia / F651RV-GMDFJ	B 1245 KQN	Kel. Sepanjang Jaya
10	Suzuki / ST 150 Futura	B 2908 YQ	Kel. Sepanjang Jaya
11	Daihatsu Xenia / F651RV-GMDFJ	B 1293 KQN	Kel. Bojong Rawalumbu
12	Suzuki / ST 150 Futura	B 2933 YQ	Kel. Bojong Rawalumbu

Sumber: Bendahara Barang Tahun 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Kecamatan Rawalumbu diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran, Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran. Dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018-2023 terdapat 2 (dua) Tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis harus dicapai oleh Kecamatan Rawalumbu dalam tiap tahunnya sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawalumbu

Tabel 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian			Rasio		
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	8	10	14	15		19	20	
1	Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu	-	-	-	74	75	76	75,36	75,38	75,95	101.83%	100,51%	99,93%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	-	-	-	83	83,50	84	83,65	85,39	84,06	100.78%	102,08%	100,07%
3	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	-	-	-	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100%	100%	100%
4	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	-	-	-	68%	72%	84%	68%	72%	84%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.3.2 Capaian Kinerja antara Renstra Kecamatan Rawalumbu dengan Renstra Periode Sebelumnya

Tabel 8 Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu	Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu	74	75,36	75	75,38	76	75,95

Untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator yaitu Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu dengan target tahun 2021 sebesar 74 dengan capaian sebesar 75,36 sehingga rasio capaiannya mencapai 101,88% dan pada tahun 2022 mempunyai target sebesar 75 dengan capaian sebesar 75,38 sehingga rasio capaiannya mencapai 100.51%.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2021 sampai 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang antara lain adalah sistem manajemen kinerja yang andal, akuntabel dan berkinerja baik dimana penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kerja dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Rawalumbu.

Akan tetapi walaupun Kecamatan Rawalumbu mendapatkan predikat sangat baik masih ada rekomendasi yang harus di evaluasi oleh Kecamatan Rawalumbu demi meningkatkan Nilai AKIP pada tahun-tahun berikutnya, yaitu antara lain :

1. Lebih meningkatkan lagi tentang Perencanaan Kinerja dalam menentukan target yang akan dicapai pada tahun berikutnya;
2. Melakukan Metode Pengukuran Kinerja yang berkesinambungan dengan mekanisme pengumpulan data yang berdasarkan SOP agar data yang diberikan valid serta memberikan kemudahan dalam menelusuri sumber datanya;
3. Pemanfaatan rencana aksi jangan hanya terbatas pada

- pelaporan agar lebih dimanfaatkan dalam pengarahan serta pengorganisasian kegiatan;
4. Harus ada reward dan punishment dalam pengukuran kinerja mulai dari setingkat Esselon IV keatas hingga pelaksana;
 5. Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik pada periode berikutnya;
 6. Harus ada bukti-bukti yang lebih konkrit dalam melakukan evaluasi internal agar dapat menjadi rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Rawalumbu untuk mempertahankan capaian kinerja Nilai AKIP di Kecamatan Rawalumbu dengan meningkatkan apa yang menjadi rekomendasi dari Tim Evaluasi sebagaimana yang sudah dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi pada setiap tahunnya.

Tabel 9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	83	83,65	83,5	85,39	84	84,06

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat.

Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi- inovasi pelayanan publik.

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi berpedoman Penyusunan pada Peraturan Menteri Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dimana Untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

baik yang bersifat barang, jasa maupun administratif digunakan 9 (Sembilan) unsur penting yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan pengaduan saran dan Masukan yang diukur terhadap 4 (empat) jenis layanan pada Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi.

Adapun faktor tercapainya target Tahun 2021 sampai Tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Pelayanan prima yang diberikan oleh petugas pelayanan kepada masyarakat turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan nilai IKM pada tahun ini sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik;
2. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, akan tetapi pada tahun sebelumnya akan dilakukan perbaikan ruang pelayanan dan ruang tunggu agar masyarakat semakin nyaman dalam mendapatkan pelayanan di Kecamatan Rawalumbu.

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik pada Kecamatan Rawalumbu, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Maka dari itu pada tahun berikutnya ini perbaikan **Sarana dan Prasarana** pelayanan di Kecamatan Rawalumbu menjadi kegiatan yang harus dilaksanakan agar dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat pada setiap tahunnya.

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Rawalumbu untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, diantaranya:

- a. Melakukan evaluasi pada masing-masing seksi dan kelurahan terkait tupoksi yang berkaitan dengan pelayanan publik;
- b. Melakukan perbaikan sarana prasarana penunjang pelayanan agar masyarakat lebih nyaman dalam mendapatkan pelayanan;
- c. Melakukan reviu terhadap SOP Pelayanan Publik dan dilakukan revisi jika diperlukan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap aparatur pelayanan tentang perubahan *mindset* (pola pikir) dari petugas pelayanan yang dilayani menjadi petugas yang melayani

pengguna jasa (masyarakat) serta meningkatkan kapabilitas petugas Front Office melalui kegiatan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Tabel 10 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu	60%	60%	60%	60%	60%	60%

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa Pemberdayaan Masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, serta sub kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyaakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu diukur dari Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang capaiannya meningkat dibagi dengan Jumlah Kegiatan Pemebrdayaan Masyarakat yang diampu oleh Kecamatan Rawalumbu.

Pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu di tahun 2021 sampai 2023 target dan realisasi capaian sebesar 60% dapat tercapai pada tahun 2021 sampai 2023 sebesar 60% yang dihitung dari jumlah pemberdayaan masyarakat yang capaiannya meningkat dibagi dengan jumlah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Kecamatan Rawalumbu. Capaian indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu tahun 2021 sampai 2023 ini jika dikaitkan dengan capaian akhir renstra pada tahun 2023 capaian indikator Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu pada tahun 2021 sampai 2023 sebesar 60%

dibandingkan dengan target perubahan renstra pada tahun 2023 sebesar 60%, maka Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi harus dapat mempertahankan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Kecamatan Rawalumbu untuk mempertahankan capaian kinerja Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu dengan mempertahankan atau bahkan bias dapat meningkatkan apa yang telah tercapai pada Tahun sebelumnya.

Tabel 11 Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	68%	68%	72%	72%	84%	84%

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan bahwa untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan antara ketertiban, kebersihan dan keindahan. Pembangunan suatu Kota akan terwujud dan dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat dalam kondisi yang baik, bersih, indah, dan cermin adanya kebersihan, keindahan dan ketertiban merupakan modal bagi suatu pembangunan.

Kecamatan Rawalumbu sebagai salah satu kecamatan yang ada di Kota Bekasi sekaligus kecamatan yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Negara Republik Indonesia menjadi cerminan Kota Bekasi terutama dalam hal penerapan wilayah yang tertib

Terdapat 25 titik zona tertib yang terbagi menjadi beberapa titik penilaian pada 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Rawalumbu. Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu ini yaitu :

1. Penentu tercapainya target yang telah ditetapkan adalah dengan melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin disetiap

titik yang telah ditetapkan dengan melibatkan 3 pilar dengan Polsek dan Koramil serta Satpol PP, selain itu terdapat wadah pengaduan yang lebih memudahkan melakukan penindakan secara cepat.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib di Kecamatan Rawalumbu sehingga jauh melampaui target karena didukung oleh peran serta masyarakat dalam hal gotong royong membersihkan lingkungannya dan Keterlibatan seluruh aparatur dalam melaksanakan K3 serta keikutsertaan masyarakat dan 3 Pilar yang berada di Kecamatan Rawalumbu dalam pelaksanaan kegiatan penertiban.

2.3.3 Hambatan dan Permasalahan Perangkat Daerah Yang Perlu Diantisipasi

Sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuannya. Beberapa masalah yang dihadapi harus segera diatasi agar potensi-potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu antara lain :

1. Terbatasnya sumber daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran/pembukuan, teknik bangunan dan sumber daya lainnya;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung meningkatnya kinerja;
4. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kinerja;
5. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal.

Selain faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Rawalumbu. Faktor-faktor dimaksud antara lain :

1. Peraturan perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan daerah, sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan/acuan hukum yang berlaku baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Perpres/Kepres, Permen/Kepmen terkait, Perda dan peraturan-peraturan lainnya. Dengan berubahnya landasan/acuan hukum yang mendasari, didasari bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik;

2. Belum dioptimalkannya peran Kecamatan selaku Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran;
3. Masih lemahnya koordinasi antar lintas Perangkat Daerah dan instansi vertikal;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan-peraturan dalam pemerintahan daerah.

Berikut langkah-langkah yang perlu diantisipasi yaitu :

1. Langkah-langkah yang perlu diantisipasi dalam upaya memecahkan masalah terutama lebih ditingkatkan koordinasi;
2. Melakukan identifikasi terhadap sasaran kegiatan yang belum tercapai akan dilaksanakan secara simultan dan terprogram pada tahun anggaran berikutnya;
3. Melakukan kajian-kajian perencanaan yang lebih akurat;
4. Mengintensifkan koordinasi internal program dan kegiatan.

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Rawalumbu dalam tiap tahunnya telah berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Capaian kinerja keempat indikator tersebut antara lain:

1. Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) terhadap Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018-2023;
Capaian indikator dari tahun 2021 sampai 2023 adalah sebesar 91%, karena jumlah program dalam RKPD Tahun 2023 sebanyak 5 program.
2. Tingkat keselarasan perencanaan Perangkat Daerah (RENJA dan RENSTRA) terhadap perencanaan pembangunan daerah (RKPD dan RPJMD).

Capaian indikator ini tahun 2023 adalah sebesar 100% karena jumlah program antara RENJA dan RKPD sama yaitu sebanyak 5 program, serta jumlah program antara RENSTRA dan RENJA sama sebanyak 5 program. Capaian indikator ini yang oleh tiga program yaitu (a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (c) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (d) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dan (e) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencapai BB (nilai=75,95) sampai dengan tahun 2023.

Capaian indikator ini tahun 2023 adalah sebesar 99,93% yang didukung oleh satu program yaitu (a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 7 kegiatan yaitu (a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, (b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (d) Administrasi Umum Perangkat Daerah (e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan (g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain: (1) komitmen dan kapasitas aparatur Kecamatan Rawalumbu yang semakin meningkat dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas sesuai tepat waktu, (2) dukungan TIK dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, (3) dukungan regulasi, SOP, petunjuk teknis dalam penyusunan perencanaan pembangunan seperti pembangunan sistem informasi/aplikasi perencanaan pembangunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta (4) database pembangunan yang semakin membaik.

Dalam mencapai target sasaran tersebut, Kecamatan Rawalumbu melaksanakan 5 (lima) program mengacu pada Renstra Perubahan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Sementara kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2018 sampai tahun 2023 (Renstra Perubahan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2013-2018), diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendanaan, Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke	Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000	5.003.000	3.000.000	10.676.500	4.997.500	2.437.600	81,25%	81,34%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.057.205.000	9.872.656.000	9.872.656.000	9.455.774.324	9.375.797.889	9.419.369.909	95,41%	100,46%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	10.000.000	3.000.000	7.590.500	5.810.000	3.000.000	100,00%	172,12%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	100,00%	100,00%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	30.000.000	20.000.000	-	28.644.000	18.625.000	93,13%	97,53%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	255.000.000	226.000.000	226.000.000	179.295.250	220.345.100	217.959.400	96,44%	98,92%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke	Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	64.000.000	50.000.000	92.970.800	62.792.000	19.199.900	38,40%	39,14%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	45.000.000	45.000.000	20.000.000	45.000.000	43.200.000	16.800.000	84,00%	87,50%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.000.000	30.000.000	115.000.000	-	-	70.341.000	61,17%	0,00%
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.000.000	20.000.000	5.000.000	-	19.820.000	4.615.000	92,30%	93,14%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	190.000.000	320.000.000	320.000.000	149.973.826	168.443.684	234.345.272	73,23%	139,12%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.064.816.000	9.891.931.495	9.804.231.605	7.377.420.569	9.462.313.563	9.135.898.424	93,18%	97,41%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	100.000.000	-	-	89.894.000	-	0,00%	0,00%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke	Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.100.000	42.800.000	35.000.000	64.306.375	29.811.000	16.381.148	46,80%	67,20%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	-	162.960.000	162.960.000	-	50.674.000	104.349.173	64,03%	205,92%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000	70.000.000	20.000.000	57.160.000	61.102.000	-	0,00%	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.000.000	250.000.000	150.000.000	197.353.924	197.503.000	149.777.000	99,85%	126,39%
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu	30.000.000	20.000.000	20.000.000	28.279.400	20.000.000	19.767.300	98,84%	98,84%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke	Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu	30.000.000	20.000.000	20.000.000	20.989.400	19.782.000	12.681.000	63,41%	64,10%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan	30.000.000	20.000.000	20.000.000	21.054.400	13.000.000	15.361.000	76,81%	118,16%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya	30.000.000	20.000.000	20.000.000	21.054.400	19.782.000	19.144.400	95,72%	96,78%
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng	30.000.000	20.000.000	20.000.000	21.054.400	20.000.000	19.624.500	98,12%	98,12%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	39.450.000	47.960.000	45.200.000	90,40%	94,25%
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum								

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke	Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	50.000.000	40.000.000	-	43.284.000	-	0,00%	0,00%
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	9.010.000	100.000.000	100.000.000	5.135.000	60.418.000	98.418.000	98,42%	162,90%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	300.336.800	300.336.800	409.766.000	91.687.599	299.959.800	380.048.349	92,75%	92,86%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu	3.296.436.400	2.655.712.000	3.263.814.000	2.219.655.600	2.435.212.400	3.136.300.798	96,09%	104,79%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan	2.240.839.600	1.789.649.600	2.176.029.600	1.471.209.598	1.662.240.800	2.107.963.399	96,87%	104,30%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya	1.037.568.000	844.888.800	1.070.276.800	661.540.691	789.176.000	1.060.607.798	99,10%	106,09%
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng	1.076.179.200	927.100.000	1.150.940.000	649.896.010	805.215.200	1.111.877.699	96,61%	111,23%
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bojong Rawalumbu	-	-	200.000.000	-	-	200.000.000	100,00%	0,00%

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke	Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sepanjangjaya	-	-	200.000.000	-	-	200.000.000	100,00%	0,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bojong Menteng	-	-	200.000.000	-	-	200.000.000	100,00%	0,00%
Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pengasinan	-	-	200.000.000	-	-	200.000.000	100,00%	0,00%
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Rawalumbu	50.000.000	50.000.000	50.000.000	14.660.000	40.475.000	31.316.000	62,63%	77,37%
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan								
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu	20.000.000	20.000.000	70.000.000	-	20.000.000	69.011.000	98,59%	98,59%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojongmenteng	20.000.000	20.000.000	70.000.000	-	20.000.000	69.908.000	99,87%	99,87%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan	20.000.000	20.000.000	70.000.000	-	20.000.000	69.908.000	99,87%	99,87%
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya	20.000.000	20.000.000	70.000.000	-	20.000.000	69.816.000	99,74%	99,74%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan								

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke			Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke	Rata-Rata Pertumbuhan
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realiasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	38,700,000	50.000.000	50.000.000	29,025,000	43.115.000	44.384.000	88,77%	102,94%

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Rawalumbu

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Rawalumbu

Sinergitas antara Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Bekasi 2024-2026 dan Kecamatan Rawalumbu akan mengakibatkan tercapainya tujuan dan terlaksananya sasaran yang menjadi prioritas baik bagi Pemerintah Kota Bekasi maupun Kecamatan Rawalumbu.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu ke depan antara lain :

1. Makin besarnya tantangan berkaitan dengan makin tinggi dan beragamnya tuntutan serta aspirasi masyarakat yang harus ditampung dan ditindak lanjuti;
2. Makin besarnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Pemantapan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data pembangunan dan monitoring dan evaluasi pembangunan;
4. Kecamatan harus mengetahui permasalahan, kebutuhan masyarakat dan bagaimana mengatasi masalah yang ada.

2.4.2 Peluang

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan. Pengembangan yang diperlukan dalam waktu kedepan adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Rawalumbu;
2. Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Rawalumbu;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
4. Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Rawalumbu sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

Dengan memperhatikan Tantangan dan Peluang yang sudah dittuangkan pada point diatas, Kecamatan Rawalumbu melakukan analisa terhadap factor Internal dan Eksternal, antara lain :

a) Faktor Internal

Kekuatan

- i. Adanya Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf sehingga tercipta langkah kerja yang kondusif dan nyaman.
- ii. Personil yang bekerja secara profesional, berintegritas, berdedikasi dan berkomitmen yang tinggi.
- iii. Adanya SOP sesuai ketugasan.
- iv. Adanya semangat kerja / etos kerja yang memadahi.
- v. Deskripsi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang jelas.
- vi. Lingkungan kerja yang kondusif.
- vii. Adanya asset tanah dan gedung / kantor yang cukup representatif.
- viii. Adanya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi tugas pekerjaan antara kecamatan dan kelurahan.
- ix. Tersedianya data yang diperlukan dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kelemahan

- i. Jumlah personil yang ada di Kecamatan Rawalumbu dengan beban tugas yang diemban kurang seimbang.
- ii. Belum adanya tenaga teknis berkait Pelayanan Perizinan.
- iii. Sarana dan prasarana instansi kurang memadahi sehingga perlu ditambah, guna pengembangan pelayanan kepada masyarakat
- iv. Peraturan pelaksanaan teknis kurang jelas dan kurang koordinatif.
- v. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi.
- vi. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

b) Faktor Eksternal

Peluang

- i. Adanya kemitraan antara Pemerintah, Masyarakat, dunia usaha dan Perguruan Tinggi.
- ii. Adanya potensi dan sumber daya sosial, ekonomi /

kelembagaan di wilayah.

- iii. Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mengembangkan kecamatan/ wilayah berkait dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan daerah kepada camat.
- iv. Adanya fasilitas pendidikan yang kompetitif .
- v. Adanya fasilitas wisata : pendidikan, belanja, sejarah, alam, budaya, kampung hijau, kampung wisata dll.
- vi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, kemasyarakatan cukup baik.
- vii. Adanya sarana kesehatan (RS Swasta, Puskesmas dll).

Ancaman

- i. Tuntutan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal, mengingat tingkat dinamika yang semakin tinggi.
- ii. Tidak adanya sumber daya alam, sehingga hanya sektor jasa yang diandalkan untuk sumber PAD.

c) Faktor Kunci Keberhasilan

Dari faktor-faktor internal maupun eksternal tersebut terdapat faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis internal maupun eksternal sebagai berikut :

- i. Adanya peningkatan kapasitas instansi;
- ii. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat;
- iii. Adanya kepercayaan kepada Birokrat;
- iv. Adanya dukungan sarana dan prasarana sesuai dengan beban kerjanya;
- v. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan pelaksanaan pekerjaan;
- vi. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah baik dari aspek intelektualitas, ketrampilan maupun mentalitas;
- vii. Optimalisasi fasilitasi peran partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan;
- viii. Peningkatan dan penguatan jalinan kerjasama kemitraan antar Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan penyusunan perencanaan yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota, Renstra Kecamatan Rawalumbu berpedoman dalam Rencana Strategis yang dibuat Kemendagri Tahun 2020-2024, sasaran kebijakan dalam Renstra Kemendagri tersebut hingga saat ini telah berjalan dengan baik di Lingkungan Kecamatan Rawalumbu, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Rawalumbu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Rawalumbu sebagaimana hal-hal berikut :

Bidang Politik Dalam Negeri, diarahkan untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, serta terjaganya stabilitas politik dalam negeri yang mendukung demokratisasi;

- a. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, serta pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;
- c. Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah, diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibum-linmas, peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- d. Bidang Pemerintahan Desa, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien;

- e. Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi.

Perwujudan Pola Ruang Budidaya dalam rencana kawasan peruntukan kawasan perumahan pengembangan perumahan kepadatan tinggi, pengembangan perumahan vertikal, tata dan peningkatan kawasan kumuh serta adanya rencana kawasan peruntukan kawasan perdagangan dan jasa dalam pengembangan perdagangan dan jasa skala kecamatan. Rencana kawasan peruntukan kawasan pariwisata dalam pengembangan PKPW Utara (zona kawasan budaya dan olahraga) untuk pengembangan Sub PKPW-2 (*sport-culture touris park*) adanya rencana kawasan peruntukan kawasan lainnya (sarana pelayanan umum) yang di rencanakan untuk pengembangan puskesmas rawat inap di setiap kecamatan, dan pengembangan puskesmas pembantu di setiap kelurahan. Guna memperbaiki wilayah maka ada penanganan kawasan strategis Kota dalam Penataan Kawasan di wilayah Kecamatan Rawalumbu. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah no 46 Tahun 2016 Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, KLHS masuk dalam penyusunan RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional dan RPJM Daerah.

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Kota Bekasi menjadi salah satu wilayah yang rentan terhadap luapan air sungai, sekitar 10 persen wilayah Kota Bekasi terkena

dampak banjir besar yang terjadi di wilayah Jabotabek dan sekitarnya (meminalkan wilayah potensi banjir dengan target sebesar 16,64% dengan capaian 19,99%) jenis Tanah Kota Bekasi terdiri dari 3 Jenis tanah yaitu Aluvial, Latosol, Waduk/Danau/Situ, Kota Bekasi di dominasi oleh jenis Tekstur Tanah Yaitu Halus, Kasar dan Sedang, jenis tanah di Kota Bekasi di dominasi oleh jenis tanah halus. Cakupan Pelayanan Air Bersih Non PDAM dengan Target sebesar 80%, dan capaian yang diperoleh sebesar 97,21%. Air Permukaan sungai/kali Bekasi dan beberapa sungai/kali kecil serta Saluran Irigasi Tarum Barat yang selain digunakan untuk mengairi sawah juga merupakan Sumber Air baku bagi kebutuhan air minum wilayah Bekasi (Kota dan Kabupaten) dan wilayah DKI Jakarta.

Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPD Kota Bekasi Juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS. Penyusunan KLHS RPD Kota Bekasi Tahun 202-2026 dilakukan dengan partisipasi para stakeholders meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Bekasi, Masyarakat Komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan akademisi. Hasil KLHS RPD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RAWALUMBU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Rawalumbu

Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Sedang rincian tugas kecamatan didasarkan pada Peraturan Wali Kota Bekasi No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi.

Berdasarkan Perda Kota Bekasi No. 04 Tahun 2021 kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah yang diberi pelimpahan sebagian kewenangan oleh Wali Kota. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan masyarakat, Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Bekasi, sehingga selaku Perangkat Daerah Kecamatan mempunyai posisi strategis. Namun posisi strategis Kecamatan belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Terdapat beberapa faktor internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kecamatan Rawalumbu. Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/*Strenght*, *Weakness*, *Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing- masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strenght*)

- 1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kecamatan di Rawalumbu. Keputusan Wali Kota ini memberikan kejelasan mengenai

kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Rawalumbu;

- 2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- 3) Pola kerja di Kecamatan Rawalumbu yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- 4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- 5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas diKecamatan;
- 6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Rawalumbu dan di tingkat Kelurahan;
- 2) Pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
- 3) Belum optimalnya aparatur Kecamatan dan Kelurahan dalam mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
- 4) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 5) Belum tersedianya data pembangunan yang akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
- 7) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih

cepat, tepat sehingga memudahkan sampainya informasi-informasi pembangunan, Perda dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Bekasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kecamatan Rawalumbu;

- 2) Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Rawalumbu;
- 3) Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- 4) Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Rawalumbu sebagai peluang peningkatan PAD melalui retribusi pajak dan pelayanan kepada warga masyarakat.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Rawalumbu;
- 4) Masih adanya kebijakan yang terkadang tidak berpihak kepada masyarakat;
- 5) Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 yang kemungkinan besar akan menimbulkan konflik horizontal.

Permasalahan pelayanan Kecamatan Rawalumbu :

1. Belum Optimalnya Pelaksanaan Prosedur Kerja.
2. Kurangnya Integritas dan Profesionalitas Aparatur Pelayanan sehingga masih adanya Keluhan Masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanan.
3. Kurangnya Sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan yang lebih representative.

Tabel 13 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan di Kecamatan Rawalumbu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya perencanaan dan penganggaran serta infrastruktur yang memadai di wilayah	Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana untuk masyarakat serta penyelesaian permasalahan infrastruktur yang memadai terkait kemacetan, banjir dan kawasan kumuh	Masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur seperti pembebasan dan kepemilikan lahan, peran dan partisipasi masyarakat serta admnistrasi lainnya
			Masih terdapat masyarakat yang belum memahami pola hidup bersih dan sehat di lingkungannya
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan hunian di lahan yang sudah sangat terbatas
2	Belum Optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kota Bekasi di wilayah	Terdapat lokasi PKL dan spanduk yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku	Masih terdapat Pedagang Kaki Lima yang berjualan di tempat-tempat yang mengganggu ketertiban lalu lintas serta menimbulkan kemacetan, jalanan menjadi kumuh, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang sembraut atau tidak teratur
			Kurangnya fasilitas tempat usaha yang representatif bagi PKL
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan.
		Belum optimalnya ketertiban dan keamanan di wilayah	Masih diketemukan adanya tawuran remaja dan titik rawan kejahatan
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamtan Rawalumbu	Keaktifan dan pemahaman terkait peran, fungsi dan aturan terkait lembaga kemasyarakatan yang dibentuk belum optimal
			Kurangnya peremajaan Kader Posyandu dan PKK yang ada
		Kurang terfasilitasinya masyarakat dan para pelaku usaha dalam meningkatkan usaha ekonominya, seperti sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan tempat usaha	Kurangnya pemahaman para pelaku usaha tentang cara pengembangan usaha, bisnis dan pemasaran digital
			Kurangnya motivasi dan jiwa enterpreneurship masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup
5	Terbatasnya Kualitas dan Kuantitas SDM di Kecamatan Rawalumbu	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Pemerintah, Pelaksanaan Urusan Pemerintah	Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan
			Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan Kecamatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Kurangnya kuantitas SDM sehingga masih terdapat brangkap jabatan fungsional umum terkait dengan pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan/Kelurahan dikarenakan adanya tugas pembantuan dan fasilitas kegiatan Perangkat Daerah lain di tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		Belum Optimalnya dukungan Manajeman	Belum optimalnya pemahaman pelimpahan kewenangan dari Wali Kota kepada Camat, sehingga masih banyaknya usulan kegiatan dari masyarakat yang bukan merupakan kewenangan Camat.
6	Kematangan Proses Perencanaan dalam melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024	Minimnya antusiasme Masyarakat	Ketidaktahuan masyarakat terhadap calon yang akan dipilih akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan umum
			Persepsi masyarakat terhadap partai politik yang sudah bergeser dikarenakan minimnya feedback yang didapatkan masyarakat setelah pemilu selesai
		Pemutakhiran Data Pemilih	Administrasi yang lemah sehingga menimbulkan ketidakpastian data pemilih yang juga dapat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat.
		Konflik antar simpatisan Partai Politik	Peraturan teknis bagi partai politik dan simpatisan dalam hal melakukan kampanye politik dan memobilisasi masyarakat
			Meningkatnya potensi konflik dikarenakan sentimen politik antar pendukung salah satu pasangan.
7	Fasilitasi UMKM di Kecamatan Rawalumbu	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung	Belum adanya wadah kegiatan UMKM yang dilaksanakan oleh Kecamatan Rawalumbu

Permasalahan yang akan dikemukakan meliputi dua aspek yaitu permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan atau eksternal dan permasalahan yang terjadi di instansional atau internal Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu.

Identifikasi permasalahan diperoleh dari evaluasi pada rencana strategis sebelumnya dan prediksi isu-isu strategis yang terjadi pada masa tiga tahun kedepan. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam partisipasi

- pembangunan;
2. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
 3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap output pelayanan kecamatan, sehingga output pelayanan kewenangan Perangkat Daerah lain dapat mempengaruhi persepsi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Rawalumbu;
 4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan Kegiatan UMKM;
 5. Kematangan Proses Perencanaan dalam melaksanakan Pemilu Serentak Tahun 2024.

3.2 Telahaan Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka diharapkan dengan telah ditetapkannya Prioritas Pembangunan Daerah didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) suatu organisasi akan terus berkarya, eksis, berinovasi, antisipatif, dan produktif sejalan dengan Prioritas Pembangunan Daerah.

Adapun Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah :

**Tabel 14 Tujuan dan Sasaran RPD
Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

TUJUAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah;
	2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara Berkeadilan	3. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi;
	4. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
	5. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsif Gender;
	6. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota;
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	8. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan

TUJUAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	9. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
	10. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana;
5. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	11. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi;
	12. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Program Prioritas yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 antara lain :

1. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan;

Untuk peningkatan partisipasi masyarakat diberikan melalui pemberian bantuan stimulus bagi Lembaga kemasyarakatan seperti: a) bantuan keuangan untuk seluruh LPM; b) bantuan operasional untuk RT dan RW; c) bantuan operasional untuk marbot masjid; d) bantuan operasional untuk kegiatan posyandu; dan e) bantuan operasional untuk forum kerukunan umat beragama (FKUB).

Prioritas pembangunan ini ditunjang oleh Program Administrasi Umum dengan indikator kinerja yaitu Cakupan Informasi Daerah yang dipublikasi dan Presentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi.
2. Peningkatan “*Urban Farming*” melalui *bantuan hibah kompetitif*;

Untuk prioritas pembangunan kedua ditunjang oleh Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan indicator Kinerjanya yaitu Jumlah Produksi Komoditas Pertanian.
3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Program Prioritas yang menunjang adalah program pengembangan UMKM dengan indikator kinerja Persentase peningkatan Skala Usaha Mikro menjadi usaha Kecil.
4. Pembentukan kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata local;

Prioritas pembanguunan ke empat ini ditunjang oleh dua Program prioritas yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif.

5. *"Link and Match"* program pemagangan kerja dengan dunia usaha;
Program Penempatan Tenaga Kerja adalah program yang mendukung atas prioritas pembangunan kelima, indikator program ini yaitu Presentase Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan.
6. Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR);
Optimalisasi yang dimaksud dalam prioritas pembangunan ini adalah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga para relawan yang berada di seluruh wilayah. Program Prioritas yang menunjang dalam Optimalisasi Bekasi Quick Respon adalah Program Penanggulangan Bencana dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
7. Penggunaan "Saving Land/Land Banking";
Prioritas Pembangunan ini adalah dengan memanfaatkan ruang terbuka dalam rangka meningkatkan aktivitas masyarakat di ruang terbuka untuk berolahraga atau aktivitas kemasyarakatan lainnya, Adapun program yang menunjang adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
8. Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu);
Dikarenakan masih terdapatnya pemukiman tidak layak huni di Kota Bekasi dirasa perlu Pengentasan Rutilahu sebagai Prioritas Pembangunan Kepala Daerah, Adapun program prioritasnya adalah Program Pengembangan Permukiman.
9. Peningkatan kualitas pendidikan (*sekolah inklusif*);
Prioritas Pembangunan ini dilaksanakan melalui pemerataan pembangunan sarana sekolah (SD dan SMP) dengan memperhatikan tingkat kelulusan disetiap jenjang pendidikan setiap tahunnya serta mengutamakan pendirian bangunan sekolah (SMP) yang saat ini belum tersedia.
Untuk Prioritas Pembangunan ini ditunjang oleh Program Pengelolaan Pendidikan.
10. Subsidi biaya pendidikan di Sekolah Swasta untuk Siswa kurang mampu;
Untuk Prioritas Pembangunan ini ditunjang oleh Program Pengelolaan Pendidikan.
11. Peningkatan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren;

Dilaksanakan melalui pemberian bantuan prasarana dan sarana pendidikan serta peningkatan kesejahteraan para pendidik di Pondok Pesantren serta pemberian bantuan kepada Lembaga Pengasuh Pondok Pesantren seperti FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren). Prioritas pembangunan ini ditunjang oleh Program Administrasi Umum dengan indikator Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya.

3.3 *Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Barat*

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu memperhatikan dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kelembagaan dan Rencana Strategis Provinsi Jawa Barat agar tercipta keterpaduan penyusunan Rencana Strategis yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3.3.1 *Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga*

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama kementerian dalam negeri dalam lima tahun ke depan. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arah Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada kementerian dalam negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing sasaran strategis, sebagaimana dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 15 Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.				
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia				
	1) Indeks Demokrasi Indonesia	72,39 (IDI 2018)	77,36	78,66	Ditjen Polpim
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.	75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
	3) Indeks Kinerja Ormas.	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.				
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 (2018)	67,1	67,5	Ditjen Polpum
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
	4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330	Ditjen Polpum
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional.				
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum
	d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.				
	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.	N/A	-*	150 daerah	Ditjen Bina Adwil
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.				
	1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	N/A	15%	80%	BPSDM
	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 (75%)	Level 3 (100%)	Itjen
	4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.				
	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.				
	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	N/A	-*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	N/A	30%	100%	Ditjen Bina Bangda
	4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	N/A	.*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda
	5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.	10%	10%	75%	Ditjen Bina Pempdes
	6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Ditjen Bina Keuda
	7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	N/A	.*	36%	Badan Litbang
	8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.	N/A	55 Daerah	165 Daerah	Badan Litbang
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	N/A	.*	Nilai 90 (A)	Itjen
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.				
	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pen- catatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
	2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif)	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.				
	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	N/A	.*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Setjen
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
	1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	N/A	40%	65%	Badan Litbang

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Rawalumbu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementerian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Rawalumbu dengan ditanda tangannya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragaman budaya nilai- nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaannya sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi/pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Rawalumbu tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Rawalumbu disediakan ruang bagi masyarakat Kecamatan Rawalumbu untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Barat

Referensi renstra Jawa Barat adalah Biro Tata Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Jawa Barat adalah Fasilitator Yang Handal Dalam Mewujudkan Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat.

Salah satu misinya adalah Meningkatkan Kualitas Perumusan Bahan Kebijakan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya akan semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam RPJPD Kota Bekasi terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.

Dalam rangka untuk Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat maka Pemerintah Kota Bekasi Bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mengampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

Tabel 16 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat

SASARAN RENSTRA BIRO TAPEM JAWA BARAT	PERMASALAHAN KECAMATAN RAWALUMBU TERKAIT SASARAN RENSTRA BIRO TAPEM JAWA BARAT	FAKTOR	
		PENDUKUNG	PENGHAMBAT
Terciptanya pemerintahan Desa/Kelurahan yang baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	1. Belum optimalnya pelaksanaan prosedur kerja. 2. Kurangnya integritas dan profesionalitas aparatur. 3. Terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. 4. Belum optimalnya pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.	1. Belum terlaksananya Standar Pelayanan Publik. 2. Belum terlaksananya Kode Etik Pelayanan Publik. 3. Sarana dan prasarana kurang mendukung. 4. Kurangnya ide kreatif dan gagasan yang inovatif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.	1. Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> 2. Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan. 3. SDM apatur yang berintegritas, netral, profesional, dan sejahtera. 4. Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan. 5. Tingkat partisipasi masyarakat.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :

- a. ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi :

- a. pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi,

rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari

- 1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi :
 - a) sistem pusat pelayanan kota;
 - b) sistem jaringan prasarana kota.
- 2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dengan maksud agar lebih bermanfaat dan memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada.

Oleh sebab itu penyelenggaran penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa, tanah longsor dan lainnya.

Wilayah Kecamatan Rawalumbu tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang.

Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat

daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Rawalumbu tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut.

Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2011-2031, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut.

Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Rawalumbu dapat dilihat pada tabel 3.5 :

Tabel 17 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi rawan diterjang banjir	Titik-titik rawan banjir	Penataan titik-titik rawan banjir	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko banjir	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko banjir
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah Yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Rawalumbu adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tatakelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Kepentingan umum;
- b. Kepastian hukum;
- c. Kesamaan hak;
- d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Bekasi telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan

pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kecamatan dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di kecamatan yang penyusunannya melibatkan unsur masyarakat.

Dalam rangka mendukung Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan terdapat program peningkatan pelayanan masyarakat berbasis kewilayahan yang terdiri dari tiga kegiatan antara lain kegiatan pelayanan pemerintahan dan Trantib, pelayanan informasi dan pengaduan dan pelayanan perekonomian pembangunan.

Ketiga kegiatan itu diampu oleh seksi yang berlainan yang saling bersinergi di dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu seksi pelayanan, informasi dan pengaduan, seksi pemerintahan dan Tramtib serta seksi perekonomian dan pembangunan. Kecamatan selaku penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan substantif, administratif, dan teknis.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kecamatan maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada setiap tahun penganggaran telah dilakukan untuk perbaikan sarana dan prasarana kerja, perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, pemeliharaan gedung kantor lurah yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan suasana nyaman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengadaan peralatan komputer sebagai penunjang pelayanan publik.

b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus

mendapatkan hak akses dan partisipasi.

Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan bersifat fisik dan non fisik.

Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan serta para Lurah di wilayah Kecamatan Rawalumbu yang terdiri dari empat kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaanya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan.

c. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan wilayah yang menitikberatkan pada penanganan banjir di wilayah Kecamatan Rawalumbu. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kecamatan dan juga berkoordinasi dengan Instansi terkait perihal penanganan banjir dan selain itu tetap harus melihat pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Bekasi.

d. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah.

Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas. Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kecamatan Rawalumbu. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Wali Kota Bekasi kepada Camat.

e. Keterbukaan Informasi Publik

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.

Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

Memang tidak semua informasi publik dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik seperti informasi yang lainnya.

f. Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga UU No. 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Oleh karena itu maka pada Tahun 2024 nanti menjadi tahun politik yang sangat besar karena akan dilaksanakan Pemilihan Umum secara serentak pada bulan Februari 2024 sehingga ini menjadi permasalahan dan juga isu strategis untuk Kecamatan Rawalumbu untuk mempersiapkan fasilitas dan bantuan untuk mendukung kelancaran Pemilu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Rawalumbu

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Rawalumbu tahun 2024-2026 didasarkan atas Tujuan dan Sasaran yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024- 2026.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tersebut, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu periode 2024-2026.

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Rawalumbu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Capaian Nilai Zona Integritas (ZI).

2. Terwujudnya Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Kecamatan Rawalumbu untuk jangka waktu 3 tahun kedepan, Kecamatan Rawalumbu menetapkan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik.

2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

3. Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat.

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib.

Tabel 18 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu		1	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	Nilai Pengungkit = Manajemen Perubahan +Penataan Tatalaksana +Penataan sistem manajemen +Penguatan akuntabilitas kinerja+Penguatan Pengawasan +Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	37,35	37,65	37,85
		1.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	84,5	85	85,3
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	1.2.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP = Laporan Hasil Laporan Evaluasi SAKIP	75,4	75,5	76
2	Terwujudnya Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman		1	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	((Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N-1)-(Jumlah Zonasi yang belum tertib Tahun N)/Jumlah Zona belum tertib) x 100%	20%	25%	33%
		1.1 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1.1.1	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib yang ditetapkan pada Kecamatan Rawalumbu x 100%	20%	25%	33%

Tabel 19 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018-2023 Sebelum Perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu		Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang Meningkatkan di Kecamatan Rawalumbu	60%	60%	60%	60%	60%
		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik di Kecamatan Rawalumbu	Persentase Capaian IKK yang Meningkatkan di Kecamatan Rawalumbu	60%	60%	60%	60%	60%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	82	82,5	83	83,5	84
2	Mewujudkan Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman		Persentase Wilayah Tertib K3	48%	60%	68%	72%	84%
		Terwujudnya Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) yang Holistik di Wilayah Kecamatan Rawalumbu	Persentase Zonasi yang Tertib, Bersih, dan Indah di Kecamatan Rawalumbu	48%	60%	68%	72%	84%

Tabel 20 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2018-2023 Setelah Perubahan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu	1 Meningkatnya Akuntabilitas, Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Rawalumbu	1 Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	Nilai Pengungkit = Manajemen Perubahan +Penataan Tatalaksana +Penataan sistem manajemen +Penguatan akuntabilitas kinerja+Penguatan Pengawasan +Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	-	-	40	40	40
			1.1.1 Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu	Nilai AKIP = Laporan Hasil Laporan Evaluasi SAKIP	-	-	74	75	76
			1.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	82	82,5	83	83,5	84
			1.1.3 Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	(Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang Capaiannya Meningkat/ Jumlah Pemberdayaan Masyarakat diampu Kecamatan) x 100 %	-	-	60%	60%	60%
2	Mewujudkan Kecamatan Rawalumbu yang Aman dan Nyaman	1.Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	2 Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\text{Jumlah zonasi yang telah ditertibkan}}{\text{Jumlah zona tertib}} \times 100\%$	48%	60%	68%	72%	84%
			2.1.1 Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	$\frac{\text{Jumlah zonasi yang telah ditertibkan}}{\text{Jumlah Zona Tertib}} \times 100\%$	48%	60%	68%	72%	84%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah suatu cara dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program kegiatan. Upaya mewujudkan Tema Pembangunan serta tujuan dan sasaran antara lain Penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan daya saing daerah, Pengembangan SDM aparatur yang kompeten, birokrasi yang gesit, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi dan Pembangunan prasarana dan sarana yang memadai untuk mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera, ekonomi kreatif dan perwujudan kota cerdas sangat memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama tiga tahun mulai 2024 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu mencapai tujuan, sasaran jangka menengah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Rawalumbu.

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Rawalumbu mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.

Tabel 21 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah; 2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	- Meningkatkan kompetensi SDM aparatur pemerintah di bidang layanan masyarakat; - Menerapkan teknologi/transformasi digital dalam menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat;	- Penguatan fungsi Pemerintah melalui Reformasi Birokrasi dan Transformasi layanan berbasis digital; - Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Terwujudnya Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	- Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat dalam hal upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum; - Mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan pengawasan berbasis digital;	Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan Prasarana dan Sarana Sosial

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya dan juga ada perencanaan anggarannya. Berpedoman pada RPD Tahun 2024 - 2026, maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Rawalumbu dalam tiga tahun kedepan adalah :

Program dan Kegiatan Kecamatan Rawalumbu Tahun 2024-2026:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Fasilitasi Kunjungan Tamu;

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
14. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya;
15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan;

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
17. Pengadaan Mebel;

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

g. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

20. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

a. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu;
2. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

- Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan;
4. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng;
 5. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya;
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
- Sub Kegiatan :**
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
- 3. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum**
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**
- Sub Kegiatan :**
1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
- a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
- Sub Kegiatan :**
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan;
 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pengasinan;
 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sepanjangjaya;
 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bojong Menteng;
 6. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
 7. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
 8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan;
 9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng;
 10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya;
 11. Evaluasi Kelurahan;
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**
- Sub Kegiatan :**

1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
2. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
3. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pengasinan;
4. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Bojong Menteng;
5. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sepanjangjaya;

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sub Kegiatan :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu;
3. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu;
4. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan;
5. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya;
6. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng;

Tabel 22 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu				1. Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	37,35	37.35		37.65		37.85		37.85			
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah			Nilai AKIP Kecamatan Rawalumbu	75,38	75,4		75,5		76		76			
		x.xx.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana; 2. Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran; 3. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; 4. Optimalisasi Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur		100%	21.727.667.380	100%	21.596.955.440	100%	22.044.955.440	100%	65.369.578.260	Sekretaris Kecamatan Rawalumbu	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keterpenuhan layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	3.000.000	100%	10.000.000	100%	3.000.000	100%	16.000.000		
		x.xx.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan	3.000.000	5 Laporan	10.000.000	5 Laporan	3.000.000	15 Laporan	9.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah		100%	10.131.551.000	100%	10.599.996.000	100%	10.599.996.000	100%	31.331.543.000		
		x.xx.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1441 OB	10.596.996.000	1441 OB	10.596.996.000	1441 OB	10.596.996.000	4368 OB	31.322.543.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		5 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	9.000.000	Kasubag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.01.2.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	160.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	550.000.000		
		x.xx.01.2.02.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut		1 Paket	150.000.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	150.000.000	3 Paket	450.000.000	Kasubag tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2 Orang	10.000.000	50 Orang	50.000.000	50 Orang	50.000.000	150 Orang	150.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	445.000.000	100%	620.000.000	100%	700.000.000	100%	1.765.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	20.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	3 Paket	90.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	251.000.000	3 Paket	270.000.000	3 Paket	300.000.000	9 Paket	820.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	75.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	85.000.000	3 Paket	200.000.000	Kasubag Tata Usaha	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.01.2.02.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokume n	45.000.000	3 Dokumen	135.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	N/A	N/A	0	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	24 Laporan	100.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.06.09	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat		12 Laporan	178.973.000	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	150.000.000	36 Laporan	325.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.06.10	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis		12 Dokumen	20.000.000	300 Dokumen	35.000.000	350 Dokume n	40.000.000	900 Dokumen	95.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan		100%	300.000.000	100%	250.000.000	100%	450.000.000	100%	1.000.000.000		
		x.xx.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		50 Unit	150.000.000	50 Unit	100.000.000	55 Unit	250.000.000	155 Unit	500.000.000		
		x.xx.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		21 Unit	367.262.000	8 Unit	150.000.000	10 Unit	200.000.000	53 Unit	500.000.000		
		x.xx.01.2.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	10.148.116.380	100%	9.456.959.440	100%	9.441.959.440	100%	29.047.035.260		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.01.2.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	350.000.000	36 Laporan	1.020.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	9.091.959.440	12 Laporan	9.106.959.440	12 Laporan	9.091.959.440	36 Laporan	28.027.035.260	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara		100%	500.000.000	100%	510.000.000	100%	650.000.000	100%	1.660.000.000		
		x.xx.01.2.02.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	95.000.000	4 Unit	65.000.000	4 Unit	65.000.000	12 Unit	195.000.000	Kasubag Tata Usaha	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		42 Unit	135.000.000	107 Unit	195.000.000	107 Unit	200.000.000	321 Unit	580.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		x.xx.01.2.02.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30 Unit	25.000.000	150 Unit	50.000.000	185 Unit	85.000.000	455 Unit	185.000.000	Kasubag Tata Usaha	
		x.xx.01.2.02.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	300.000.000	3 Unit	700.000.000	Kasubag Tata Usaha	
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	84	84,5		85,3		86		86			
		7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat		100%	150.000.000	100%	176.432.000	100%	250.000.000	100%	576.432.000	Sekretaris Kecamatan Rawalumbu	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			100%	100.000.000	100%	126.432.000	100%	200.000.000	100%	426.432.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan dan Seksi Pemtrantib Kelurahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Rawalumbu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	40.000.000	36 Laporan	90.000.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Rawalumbu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	30.000.000	12 Dokumen	40.000.000	36 Laporan	90.000.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Pengasinan	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	40.000.000	36 Laporan	75.000.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan	
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Bojong Menteng	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	40.000.000	36 Laporan	85.000.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Sepanjangjaya	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		12 Dokumen	26.342.000	12 Dokumen	26.432.000	12 Dokumen	40.000.000	36 Laporan	86.432.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan	
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	9 Laporan	150.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat		100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	Sekretaris Kecamatan Rawalumbu	
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	Seksi Trantib Kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.05.2 .01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Kooordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	50.000.000	12 Dokume n	50.000.000	36 Laporan	150.000.000	Seksi Trantib Kecamatan	
		7.01.03	Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakata n yang Aktif	100%	100%	6.967.876.40 0	100%	9.331.394.2 00	100%	8.771.576.40 0	100%	25.070.847 .000	Sekretaris Kecamatan Rawalumbu	
		7.01.03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan			100%	6.637.876.40 0	100%	9.121.394.2 00	100%	8.356.576.40 0	100%	24.115.847 .000	Seksi Ekbang Kecamatan	
		7.01.03.2 .02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		10 Lembaga Masyaraka t	100.000.000	10 Lembaga Masyaraka t	100.000.000	10 Lembaga a Masyara kat	150.000.000	30 Lembaga Masyaraka t	400.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan	
		7.01.03.2 .02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Rawalumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		1 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	4 Unit	200.000.000	12 Unit	600.000.000	Seksi Permasbang Kelurahan	
		7.01.03.2 .02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pengasinan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		2 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	3 Unit	600.000.000	Seksi Permasbang Kelurahan	
		7.01.03.2 .02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sepanjangjaya	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		1 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	6 Unit	600.000.000	Seksi Permasbang Kelurahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bojong Menteng	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terbangun		1 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	6 Unit	600.000.000	Seksi Permasbang Kelurahan	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2 Pokmas/Ormas	210.150.000	24 Pokmas/Ormas	215.000.000	24 Pokmas/Ormas	220.000.000	72 Pokmas/Ormas	544.346.000	Seksi Permas Kecamatan, Seksi Kesos Kecamatan,	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		396 Pokmas/Ormas	3.324.772.000	450 Pokmas/Ormas	3.303.998.000	450 Pokmas/Ormas	3.303.998.000	1350 Pokmas/Ormas	9.030.448.000	Seksi Permasbang Kelurahan, Seksi Kesos Kelurahan,	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pengasinan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		258 Pokmas/Ormas	2.327.849.600	298 Pokmas/Ormas	2.327.849.600	298 Pokmas/Ormas	2.327.849.600	894 Pokmas/Ormas	6.257.048.800	Seksi Permasbang Kelurahan, Seksi Kesos Kelurahan,	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		116 Pokmas/Ormas	1.153.238.800	116 Pokmas/Ormas	1.160.086.600	116 Pokmas/Ormas	755.058.800	348 Pokmas/Ormas	2.670.204.200	Seksi Permasbang Kelurahan, Seksi Kesos Kelurahan,	
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		116 Pokmas/Ormas	1.175.173.000	116 Pokmas/Ormas	1.164.460.000	116 Pokmas/Ormas	749.670.000	513 Pokmas/Ormas	2.663.800.000	Seksi Permasbang Kelurahan, Seksi Kesos Kelurahan,	
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	150.000.000	Seksi Pemerintahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat an Tingkat Kecamatan			100%	330.000.000	100%	210.000.000	100%	415.000.000	100%	955.000.000	Seksi Permasbang Kelurahan	
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat an di Kelurahan Bojong Rawalumbu	Jumlah Lembaga Masyarakat an yang Diselenggarakan		2 Lembaga Masyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Masyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Masyarakat an	85.000.000	6 Lembaga Masyarakat an	195.000.000	Seksi Permasbang Kelurahan	
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat an di Kelurahan Pengasinan	Jumlah Lembaga Masyarakat an yang Diselenggarakan		2 Lembaga Masyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Masyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Masyarakat an	85.000.000	6 Lembaga Masyarakat an	195.000.000	Seksi Permasbang Kelurahan	
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat an di Kelurahan Bojong Menteng	Jumlah Lembaga Masyarakat an yang Diselenggarakan		2 Lembaga Masyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Masyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Masyarakat an	85.000.000	6 Lembaga Masyarakat an	195.000.000	Seksi Permasbang Kelurahan	
		7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat an di Kelurahan Sepanjangjaya	Jumlah Lembaga Masyarakat an yang Diselenggarakan		2 Lembaga Masyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Masyarakat an	40.000.000	2 Lembaga Masyarakat an	85.000.000	6 Lembaga Masyarakat an	195.000.000	Seksi Permasbang Kelurahan	
		7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		12 Laporan	35.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	75.000.000	36 Laporan	175.000.000	Seksi Ekbang Kecamatan	
Terwujudnya Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman				Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban	N/A	20%		25%		33%		33%		Camat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				umum											
	Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat			Persentase Peningkatan Wilayah Tertib	N/A	20%		25%		33%		33%		Camat	
		7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase wilayah tertib K3	100%	100%	1.242.600.000	100%	1.150.730.000	100%	1.167.600.000	100%	3.560.930.000	Sekretaris Kecamatan Rawalumbu	
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100%	1.242.600.000	100%	1.150.730.000	100%	1.167.600.000	100%	3.560.930.000		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau		12 Laporan	80.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	75.000.000	36 Laporan	275.000.000	Seksi Trantib Kecamatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Kepolisian Negara Republik Indonesia											
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kecamatan Rawalumbu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	63.000.000	12 Laporan	63.000.000	12 Laporan	63.000.000	36 Laporan	189.000.000	Seksi Kessos Kecamatan	
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Rawalumbu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	380.000.000	12 Laporan	360.000.000	12 Laporan	360.000.000	36 Laporan	1.080.000.000	Seksi Kessos Kelurahan	
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Pengasinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	270.000.000	12 Laporan	270.000.000	12 Laporan	270.000.000	36 Laporan	810.000.000	Seksi Kessos Kelurahan	
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Sepanjangjaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	162.000.000	12 Laporan	162.000.000	12 Laporan	156.000.000	36 Laporan	474.000.000	Seksi Kessos Kelurahan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Bojong Menteng	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	243.600.000	12 Laporan	245.730.000	12 Laporan	243.600.000	36 Laporan	732.930.000	Seksi Kessos Kelurahan	
TOTAL							30.138.143.780		32.305.511.640		32.284.131.840		94.727.787.260		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rawalumbu pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 24

Tabel 23 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Rawalumbu		1	Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	Nilai Pengungkit = Manajemen Perubahan +Penataan Tatalaksana +Penataan sistem manajemen +Penguatan akuntabilitas kinerja+Penguatan Pengawasan +Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	37,35	37,65	37,85
		1.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah	1.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	IKM dihitung berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat / Survei Pelayanan Publik melalui kuesioner yang terdiri dari pertanyaan terkait kinerja dan aparatur organisasi dalam memberikan pelayanan yang diisi oleh penerima layanan sebagai responden.	84,5	85	85,3
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah	1.2.1	Nilai Akuntabliitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP = Laporan Hasil Laporan Evaluasi SAKIP	75,4	75,5	76
2	Terwujudnya Kecamatan Rawalumbu yang Tertib dan Aman		1	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib x 100%	20%	25%	33%
		1.1 Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	1.1.1	Persentase Peningkatan Wilayah yang Tertib	Jumlah zonasi yang telah ditertibkan / Jumlah zona tertib x 100%	20%	25%	33%

Gambar 11 Tabel Indikator dan Target Capaian Setiap Tahun Kecamatan Rawalumbu

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
			2024	2024	2026	
1.	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Optimalisasi Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase wilayah tertib K3	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Rawalumbu ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Rawalumbu pada kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Kecamatan Rawalumbui. Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis instansi.

8.1 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi pada Renstra 2024-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin, profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai;
4. Dukungan ketersediaan anggaran di Kecamatan Rawalumbu dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi;

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Rawalumbu ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2024-2026, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat

Kecamatan Rawalumbu.

Selain dijadikan pedoman pembangunan untuk masa tiga tahun mendatang, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja Renja (Renja) Perangkat Daerah dan ini merupakan kegiatan dari Perangkat Daerah pada setiap tahun.

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan rencana strategis instansi.

Demikian rumusan Rencana Strategis Kecamatan ini disusun, semoga dapat dipergunakan sebagai acuan dalam membangun masyarakat Kecamatan Rawalumbu.



CAMAT RAWALUMBU,

NIA AMINAH KURNIATI, AP., S.IP., M.Si
NIP. 19740708 199311 2 001